

Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance

Gg. H.Ridan No.48 RT. 002/002 Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan Cipondoh Tangerang Banten

# LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

Kepada Yth

Bpk/Ibu

Nur Harifa, H. R.Adianto Mardijono

Berdasarkan hasil revisi yang sudah bpk/ibu kirim, dan setelah melalui proses Review yang bertahap yang telah dilakukan oleh Reviewer kami, maka dengan ini :

Nama Penulis : Nur Harifa , H. R.Adianto Mardijono

Judul Penelitian :DAMPAK AJANG FASHION SHOW YANG

MENGGUNAKAN ZEBRA CROSS

Dengan ini kami nyatakan artikel bpk/ibu "DITERIMA" dan akan kami terbitkan pada Jurnal Bureaucracy Volume 3 No 2 bulan Mei-Agustus 2023. Demikianlah Letter of Acceptance (LoA) ini dibuat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, Januari 2023

aruda Prestasi Nusantara Dr. Yudi Nur Supriadi

## DAMPAK AJANG FASHION SHOW YANG MENGGUNAKAN ZEBRA CROSS

#### Nur Harifa

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, nurharifah129@gmail.com **H. R.AdiantoMardijono** 

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, adianto@untag-sby.ac.id

#### **Abstract**

Laws are made to function as social control. One of them is in the laws of our country, such as the Road Traffic and Transportation Law (LLAJ Law). This law has rules for roads and transportation as well as rules for traffic. Zebra Crosses are made across the middle of the road to notify motorists that there is a lane for pedestrians to cross. There are fashion shows that use zebra crossing as a means of displaying trends and styles of dress, such as the famous Paris Fashion Week, where models sway in their signature clothes when crossing the street. Law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation stipulates that the Zebra Cross function is none other than a pedestrian crossing. Article 131 of the law explains that zebra crossing is one of the facilities rights provided to pedestrians other than sidewalks. Further explained in Article 132, pedestrians are required to use a zebra crossing when they want to cross the road.

Keywords: Fashion, traffic and transit laws

#### **Abstrak**

Hukum yang dibuat berfungsi sebagai kontrol sosial. Salah satunya adalah dalam undang-undang negara kita, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan (Undang-Undang LLAJ). Undang-undang ini memiliki aturan untuk jalan dan transportasi serta aturan untuk lalu lintas. Zebra Cross dibuatmelintang di tengahjalanuntukmemberitahupengendarakendaraanbermotorbahwaadajalurbagipejalan kaki untukmenyeberang. Adanya fashion show menggunakan cross yang sebagaisaranauntukmenampilkantren dan gayaberbusanaseperti Paris Fashion Week yang terkenal, dimana para model berlenggaklenggok dengan pakaian khas nyasaat menyeberang jalan menjadi trenmembuat penggunajalan menjadi trenmembuat penggunajah penggunakaki pengendarabermotormerasakandapakkemacetandariajang fashion show. Undang-undangnomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengaturbahwafungsi Zebra Cross tak lain sebagaipenyebranganpejalan kaki. Pasal 131 undang-undangtersebutmenjelaskanbahwa zebra cross merupakan salah satuhakfasilitas yang diberikankepejalan kaki selaintrotoar. Lebihlanjutdijelaskan pada Pasal 132, pejalan kaki wajibmenggunakan zebra cross ketikahendakmenyebrangjalan.

Kata kunci: Fashion, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## Pendahuluan

Kehadiran teknologi digital di industri fashion jauh lebih kompleks dari sekedar website/ecommerce dan media sosial. Fashion dan teknologi memiliki kaitan erat dan hubungan timbal balik. Tanpa campur tangan teknologi perkembangan tersebut memberi dampak besar terhadap perjalanan industri fashion di sepanjang abad, dan kini di abad dua puluh satu kita

sudah mengenal laser cut dan teknik cetak tiga dimensi. Di tahun 1800-an orang hanya mengenal katalok cetak sebagai saluran penyebaran informasi fashion. Baru 100 tahun kemudian orang mengenal majalah dan televisi sebagai media alternatif.(Hendariningrum et al., 2018)

Banyak sekali media berita menyajikan beragam informasi menarik seputar dunia fashiondi negara kita, Indonesia. Indonesia sendiri dapat dikatakan mengalami peningkatan di beberapa dekade terakhir. Hal ini didukung oleh berbagai sisi, baik dari sisi designer lokal yang kini semakin potensial, majunya teknologi dan arus informasi membuat masyarakat Indonesia lebih terbuka pada pengetahuan global. Sehingga tak dapat dipungkiri bahwa tren mode di Indonesia saat ini dalam perkembangan dunia fashion banyak di pengaruhi oleh budaya barat. Beragam model dan jenis pakaian terus bermunculan yang disambut hangat dan antusias oleh para pencinta fashion, tampil menarik dengan mengenakan fashion itemyang keren, dan up to date dinilai sebagai salah satu cara mengekspresikan diri yang dapat diperlihatkan pada khalayak umum. ("PENGARUH MEDIA SOSIAL PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA," 2017)

Tren fashion di Indonesia berkembang karena kehadiran para perancang busana lokal berbakat yang tidak pernah miskin ide dalam menciptakan model pakaian terbaru, eksistensi brandlokal semakin didukung dengan ada para model dadakan yang menggunakan zebra croos sebagai ajang fashion show. Kreativitas gaya berpakaian remaja Indonesia menjadi tren dan berhasil menyita perhatian publik mengenakan pakaian nyentrik dan berbekal dengan percaya diri yang tinggi. Kegiatan itu menimbulkan kerumunan di sekitar zebra cross yang seharusnya zebra cross itu diperuntukkan untuk keperluan menyebrang para pejalan kaki. Tak hanya kerumunan, lalu lintas juga sempat terhambat dikarenakan pengendara harus bersabar menunggu para model dadakan berpose di zebra cross.(Trianingsih& Hidayah, 2020)

Zebra cross dibuat melintang di tengah jalan untuk memberitahu pengendara kendaraan bermotor bahwa ada jalur bagi pejalan kaki untuk menyebrang. Oleh karna itu seluruh kendaraan, baik itu motor, mobil, truk, bahkan bus harus memperlambat lajunya ketika mendekati marka jalan ini. Karna fungsi zebra cros sebagai area penyebrangan, maka baik pejalan kaki ataupun pengendara kendaraan bermotor wajib memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.Keberadaan zebra cross yang sempat di buat untuk melakukan fashion show tersebut membuat pejalan kaki yang akan menyebrang dan kendaraan bermotor juga sempat terhabat dikarenakan adanya para model dadakan yang melakukan fashion show. Hal tersebut sangat berbahaya karena pejalan kaki yang melintasi ruas jalan akan menimbulkan konflik dengan kendaraan yang melaju pada ruas jalan yang sama. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakandengantujuanterwujudnyapelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, terpadudenganmodaangkutan selamat, tertib, lancar, dan untukmendorongperekonomiannasional, memajukankesejahteraanumum, memperkukuhpersatuan dan kesatuanbangsa, sertamampumenjunjungtinggimartabatbangsaterwujudnyaetikaberlalulintas dan budayabangsa dan terwujudnyapenegakanhukum dan kepastianhukumbagimasyarakat. SetiapKendaraantidakbermotor dioperasikan di yang Jalan wajibmemenuhipersyaratankeselamatan, Persyaratanteknissebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnyameliputi:

## Konstruksi;

- Sistem kemudi;
- Sistem roda;
- Sistem rem;
- ➤ Lampu dan pemantulcahaya;
- Alat peringatandenganbunyi.

Hukum sebagai Rekayasa Sosial tidak terlepas dari pembahasan mengenai kedudukan dan keterkaitan hukum itu sendiri dengan masyarakat sebagai konstituen keberadaan hukum. Hukum yang dibuat berfungsi sebagai kontrol sosial. Salah satunya adalah dalam undang-undang negara kita, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan (Undang-Undang LLAJ). Undang-undang ini memiliki aturan untuk jalan dan transportasi serta aturan untuk lalu lintas.Undang-undang tersebut seharusnya menjadi model yang harus diikuti masyarakat dalam hal menjaga arus lalu lintas dan memanfaatkan infrastruktur jalan. Semakin besar ketertiban masyarakat Indonesia, semakin besar peluang kita untuk sejahtera. Bangsa kita digambarkan oleh transportasi yang tertib dan lalu lintas jalan. Kita harus berusaha untuk menjadi terbiasa dengan perilaku tertib itu. Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 diberlakukan bukan untuk mengiritasi masyarakat umum melainkan dalam upaya menjaga masyarakat dan menjaga hak-hak warga negara selama bepergian. UU LLAJ mengangkut banyak nyawa, keselamatan warga negara, dan hal-hal lain yang harus dijaga dan dipastikan untuk kebaikan bersama. "Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas penunjang, yaitu trotoar, perlintasan, dan fasilitas lainnya, bunyi Pasal 131 ayat 1 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009. Hal ini mengindikasikan bahwa, demi keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, pejalan kaki berhak memiliki fasilitas trotoar.

Trotoar merupakan salah satu sarana penunjang pelaksanaan lalu lintas dan transportasi jalan, beserta sarana lainnya, menurut Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), jalur sepeda, penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas dan lansia.Penataan kantor penunjang (penghitungan jalan setapak) di atas dikoordinasikan oleh otoritas publik yang mengandalkan jenis jalan di mana:

- a. aspal dibangun berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU LLAJ: untuk jalan nasional yang diatur pemerintah pusat; Jalan nasional meliputi jalan tol, jalan strategis nasional, jalan arteri, dan jalan kolektor dalam yang menghubungkan ibu kota, provinsi, dan sistem jaringan jalan utama.
- b. Untuk jalan-jalan biasa, dikoordinasikan oleh pemerintah bersama; Dalam sistem jaringan primer, jalan provinsi adalah jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi/kota atau ibu kota kabupaten/kota dengan jalan strategis provinsi.
- c. untuk jalan desa dan kabupaten, yang dikelola oleh pemerintah kabupaten;
  Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi. Mereka menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota, kecamatan antarmoda, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, kegiatan lokal intercentral, dan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder di wilayah kabupaten, serta jalan strategis kabupaten dan jalan.
- d. untuk jalan-jalan kota, seperti yang direncanakan oleh pemerintah kota; Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan pusat layanan di dalam kota, paket dengan pusat layanan, paket dengan pusat layanan, dan pemukiman di dalam kota.

e. Ini diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol untuk jalan tol. jalan tol adalah jalan umum yang merupakan jalan nasional dengan tol dan merupakan bagian dari sistem jaringan jalan.(PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, n.d.)

Penting untuk dipahami bahwa pejalan kaki memiliki hak atas fasilitas trotoar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 ayat (1) LLAJ Act.In kata lain, orang tidak boleh menggunakan trotoar untuk penggunaan pribadi. Selain itu, UU LLAJ mengatur pada ayat (1) Pasal 25 bahwa setiap jalan yang digunakan oleh lalu lintas umum harus dilengkapi dengan peralatan jalan, salah satunya terdiri dari sarana penunjang transportasi dan kegiatan lalu lintas di dalam dan di luar badan jalan. Hal ini menandakan bahwa trotoar juga merupakan perlengkapan jalan karena merupakan salah satu fasilitas penunjang jalan tersebut.

Trotoar dibangun di sisi jalan, dan dalam banyak kasus, trotoar ini diposisikan lebih tinggi dari yang besar dari jalan. Jalan tersebut merupakan lintasan yang dilalui oleh pejalan kaki serta kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Tujuan utama dari pemisahan lalu lintas ini adalah untuk memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi pejalan kaki dan pengendara.Namun, karena apa yang terjadi di tanah, trotoar sering berganti peran dan digunakan untuk tujuan lain. Ada beberapa penyalahgunaan fungsi ini, seperti tempat berjualan dan parkir kendaraan. Di jalan dengan area komersial atau komersial yang menjadi titik fokus keramaian, penyalahgunaan fungsi trotoar adalah hal biasa. Kita sering menemukan situasi di jalan di mana orang-orang menyalah gunakan trotoar sebagai tempat parkir, tempat untuk menjual barang, dan sebagainya.Kota secara keseluruhan serta masyarakat pengguna trotoar akan menderita akibat penyalahgunaannya. Karena akan ada pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, pejalan kaki, khususnya, akan terpinggirkan dan hak-haknya dirampas. Wajar jika ini berbahaya karena pejalan kaki bisa terluka karena tertabrak atau ditabrak kendaraan, pengguna kendaraan roda dua sering naik ke trotoar, dan pejalan kaki yang menggunakannya berada dalam bahaya besar. Efek negatif lain bagi kota adalah trotoar sekarang akan berfungsi sebagai tempat parkir atau warung untuk bisnis, membuat kota tampak kumuh dan berantakan.

Masih terkait dengan zebra cross sebagai perlengkapan jalan, BerdasarkanPasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU 22/2009") pejalan kaki memilikikewajibanuntuk:

- Menggunakanbagianjalan yang diperuntukkanbagipejalan kaki ataujalan yang paling tepi; atau
- Menyebrang di tempat yang telahditentukan.

Tetapiapabilatidakadatempatuntukmenyebrangjalan, diberikanpengecualiandalamPasal 131 ayat 3 UU 22/2009 yang menjelaskan:

"apabilabelumtersediatempatuntukmenyebrangjalan, pejalan kaki berhakmenyebrang di tempat yang dipilihdenganmemperhatikankeselamatandirinya."

Sayangnya, tidakadapenjelasanlebihrincimengenai "tempat yang dipilih" dalampengaturannya. Tetapipejalan kaki harusmemperhatikankeselamatan dan kelancaranlalulintas.

#### Metode

Metodepenelitianyang digunakandalamjurnaliniadalahmetodepenelitian hukumnormatif. Metodependekatandalampenelitianinimenggunakanmetodeperundang-undangan dan konseptual.

Penelitianinimenggunakanbahanhukum primer yang terdiridariperaturanperundang-undangan dan bahan hukumsekunder yang terdiridariyaknibuku-bukuhukum, artikel, dan jurnaljurnalhukum yang berhubungandengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teknik pengumpulan dan pengelolaanbahan hukumdalampenelitian normative iniberdasarkanbahanhukum primer dan bahanhukumsekunder. Bahanhukum primer denganmenelusuriperundang-undanganterkaitdenganpermasalahan diteliti. yang Sedangkanbahan hokum sekunderdenganstudikepustakaandalambentukbukuhukum dan jurnalhukum. Teknik analisisbahanhukumdalampenelitiannormatifinidenganmetodeanalisis yang bersifatpreskriptifanalisissecaranormatif.

### Hasil Dan Pembahasan

## 1. Hak Dan Kewajiban Pejalan Kaki di Jalan

Pejalan kaki memilikihak dan kewajibansaatmenggunakanfasilitasnya. Sebagaisesamapenggunajalan, pejalan kaki dan penggunakendaraanbermotorseharusnyabisasalingmenghormati dan menghargai. Hak dan kewjibanpejalan kaki tercantumdalamUndang-UndangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undangtersebutdituliskanjikapejalan kaki merupakanseseorangatausekumpulan orang yang berjalan di ruanglalulintasjalan. Hakpejalan kaki dijelaskandalamPasal 131 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang isinya:

- Pejalan kaki memilikihakatasketersediaanfasilitaspendukung, sepertitrotoar, tempatpenyeberangan dan fasilitaslainnya.
- Pejalan kaki memilikihakuntukmendapatkanprioritassaatsedangmenyeberangjalan di tempatpenyeberangan.
- Jika belumadatempatpenyeberangan, pejalan kaki memilikihakuntukmenyeberang di tempat yang dipilihnyadenganmemperhatikankeselamatandirinya.

Sedangkanuntukkewajibanbagipejalan kaki dijelaskandalamPasal 132 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang isinya:

- Pejalan kaki memilikikewajibanuntukmenggunakanbagianjalan yang sudahdiperuntukkanbagipejalan kaki ataujalan yang paling tepi.
- Pejalan kaki memilikikewajibanuntukmenyeberang di tempat yang telahditentukan. Jika belumadatempatpenyeberangan, pejalan kaki diwajibkanuntukmenyeberangdenganmemerhatikankeselamatan dan kelancaranlalulintas.
- Untukpejalan kaki penyandangdisabilitasdiharuskanuntukmemakaitandakhusus yang jelas dan mudahdikenali oleh penggunajalanlainnya.

Hak dan kewajibanpejalan kaki haruslahdidapatsertadijalankandengansemestinya. Contohpenerapanhakpejalan kaki ialahmenggunakanjembatanpenyeberangan orang atau JPO yang telahdisediakan. Jika tidakada JPO, pejalan kaki bisamenggunakan zebra crossing atau zebra cross. Sedangkanuntukcontohkewajibanpejalan kaki ialahmenyeberangdenganhati-hati dan memperhatikankeselamatandirinya dan penggunajalanlainnya.

Misalnyadenganmenunggulampulalulintasberubahmenjadimerahuntukmenyeberang. Akan teteapi zebra cross yang biasanyadigunakanuntukmenyebranginidigunakanuntukajang fashion show ,halinibertolakbelakangdenganUndang-Undang yang di jelaskan di dalamPasal 131 UU Nomor 22 Tahun 2009. Sehinggafasilitastersebuttidakdigunakansebagaimanamestinya.

Setelahmengetahuipengertiandarihak dan kewajiban, maricaritahupengertiandaripenggunajalan. Penggunajalanmerupakan orang yang menggunakanjalanuntukberlalulintasdaripengetianitudiketahuibahwapenggunajalanbukanhanya kendaraanbermotor. Orang yang mengendaraisepedaataubecak merupakanpenggunajalanbahkan orang yang berjalan kaki termasukdaripenggunajalan. Karena itupejalan kaki juga memilikihakatasjalan yang dilaluinya. Bukanhanyahaktentunya, tapi juga adakewajiban yang harusdilakukan oleh pejalan kaki saatmenggunakanjalan. Hak dan kewajibanpejalan kaki pun sudahditentukan oleh pemerintah dan dicantumkan pada Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada UU tersebutdisebutbahwapejalan kaki, merupakan orang atausekumpulan orang yang berjalan di ruanglalulintasjalan.

Selain fasilitas. penggunajalanyaitupejalan kaki juga memilikihakuntukmenyebrangdenganselamat. Pejalan kaki memilikihakmenggunakanjembatanpenyebrangandenganaman. Selain itusaatmenyebrang di zebra pejalan kaki berhakuntukmendapatkanprioritas. cross, Sehinggasewajarnyakendaraanbermotorberhentisaatadapejalan kaki yang menyebrang di zebra Bila suatujalantidakmemiliki zebra cross ataujembatanpenyebarangan, pejalan kaki berhakmendapatkankeamanansaatmenyebrang di tempat yang dipilih. Hal itutentunyabisadilakukandengantetapmemperhatikankeselamatan. Kewajiban lain yang harusdilakukanadalahmenyebrang tempat sudahdisediakan, yang wajibmenyebrangmelaluijembatanpenyebranganatauzerbracrossn, namunbilajembatanpenyebarangan dan zebra cross tidaktersedia, bisamenyebrang di tempat yang sekiranyaaman dan kewajibanuntukmemperhatikankeselamatansertakelancaranlalulintas.

Apabiladilihatdarisejarah dan tujuandiciptakannya, zebra cross adalahmarkajalan yang diperuntukkanmenertibkanpenggunajalan. Pembuatan melintang zebra cross di tengahjalanbaikitu lampumerahataugedungdenganjumlahpejalan pada kaki tinggi. Fungsipertamaadalahuntukmempermudahpejalan kaki menyebrangijalan. Jadi setiappejalan kaki wajibmelewati zebra cross jikainginselamatmenyebrang. Pejalan kaki yang inginmelewati zebra cross wajibmemperhatikansituasilalulintassebelummenginjakkan kaki di atasnya. Jika berada di dekatlampulalulintas,

makatunggusampailampuberubahmerahbarumenyeberang. Fungsikeduabagipengemudibaikitu dan juga mobilwajibmemperlambatjalanketikamendekatimarkajalanini. Bukanhanyaketikaberada di dekatlampumerahsaja. Pengendaraharusmenurunkankecepatanketikamelihat zebra cross. Jika terdapat orang yang menyebrangmakaberhenti dan dahulukanmereka. Janganmembunyikanklaksonuntukmemburupejalan menyebrang kaki yang menyanyikanklaksonakanmembahayakanpejalan kaki. Selain itupengendara juga beresikoterkenadendarambulalulintas.

Fungsi zebra cross sangat ketat di negara lain sepertiInggris, Amerika, Jepang dan negara lainnya. Negara tersebutbahkantelahmenambahkanrambulalulintaskhususpejalan kaki di lampumerah. Biasanyarambu-rambudengan ikon orang berjalanberwarnahijaumenandakanpejalan kaki dapatmenyebrang, ada juga rambudengan ikon berdiritegak ketikalampurambumenyalamerah yang dan yang artinyabelumbolehmenyeberang.Beberapa negara bahkanmenerapkansanksi yang sangat tegasbagikendaraan menabrakmanusiaatauhewan zebra Oleh yang di cross. karenaitulahpengemudiakantetapmematuhimarkajalan yang satuini. Mengenalifungsidari zebra cross sangat pentingbagimasyarakat Indonesia yang masihseringmengebutdi jalanantidakterlalubanyakpengendara yang maumenurunkankecepatannyaketikahendakmelintas di zebra cross. Hal tersebut berkaitandengansanksi juga yang belumtegasditegakkanbagipengendara yang menabrak di atas zebra cross.

## 2. Dampak Yang Ditimbulkan Fashion Show Menggunakan Zebra Cross

Akhir-akhiriniramaipenggunaan zebra cross untuk fashion show, beberapadaerah lain di Indonesia meniruaksi fashion show di jalanan, selainmengganggulalulintaskegiatan fashion show di zebra cross yang masihterdapatkendaraanbermotoritumemilikirisikokecelakaan. Aturan yang perludiperhatikanadalahsoallokasipembuatan juga zebra cross adalahharusdisesuaikandenganjarakpandang. Setiappengemudimemilikijarakpandang yang berbeda di jalanantertentu. Jarak pandang di jalananlurus dan datarakanlebihjauhdibandingkantikungan dan tanjakan dan turunan. Oleh karenaitulah zebra tidakdiperkenankanuntukdibuat pada tikungan. Pada jalananturunan cross dan tanjakanbukanhanyajarakpandangsaja yang pendektetapkecenderungankendaraanmelajudengankecepatantinggi. Ketika zebra cross dibuat di jalanantersebutmakaakanmembahayakanpejalan kaki sekaliguspengendara. Demi fungsinyabekerjadengan optimal, zebra cross harusdibuatdenganhati-hati. Baik itudarisegiukuran, warna dan lokasinyaadalahsatukesatuan juga vang tidakbolehdilewatkan.Untukmeningkatkanefisiensi dan efektivitaspenggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemenkebutuhan Lalu Lintas berdasarkankriteria

trotoaryangmenggunakanzecra Kegiatanfashionshow di crossitumelanggarUndang-UndangNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aturDiaturdalamPasal 131 dan 132. Pasal 131 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengaturhakpejalan kaki untukdisediakantempatpenyeberangan, trotoar dan fasilitaslainnya. Di pasal 132 disebutkan para kaki apabilamenyeberangwajibmenggunakantempat yang telahditentukan. Adapun pejalan sudahditentukanituadalah tempat zebra cross atautempatpenyeberangan, adapunsoalsanksidendapelanggaran UU Lalu Lintas tersebut. Pada pasal 274 dan 275 Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009 itudiatursanksiancamanpidanasatusampaiduatahuntahunpenjara dan dendamaksimal Rp24 jutasampai Rp50 juta.

Sisi negatifdari ajang fashion show inidiantaranyabanyaknyaremaja yang mengkonsumsiminumanberalkoholatau miras hinggamabuk-mabukan, selainitu juga seringterjadinyaperkelahian, perbuatanonar, hinggaterjadinyatawuranantarkelompok juga mulaimembuatresahmasyarakatsekitar. Apalagiketika weekend tiba, semakinbanyakremaja yang nongkrong, potensikonsumsiminumanberalkohol pun semakinmeningkat. Begitupunperselisihanhinggatawuranantarkelompok pun semakinseringterjadi, sebagianmasyarakatmengatakanbahwakegiataninisebenernyasamasekalitidakadauntungnya. Merekamenilaibahwaremaja-remajaituhanyalah duduk-duduk dan nongkrong saja, tidakadakegiatan yang bermanfaatlainnya yang dilakukan.

## Kesimpulan

Berdasarkananalisis dan pengolahan data dalampenelitianinimakadapatdisimpulkanbahwa:

- 1. Banyak masyarakat yang tidaktertiblalulintas pada saatberkendara di jalanrayasehinggaterjadiberbagaipelanggaranlalulintas yang kerapmengakibatkankemacetanmaupunkecelakaanlalulintas. Banyak pelanggaranlalulintas yang seringterjadiseperti:
- Pelanggaranmenggunakan zebra cross dan trotoartidaksebagaimanamestinya yang diaturdalamUndang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Banyaknyaparkir liar yang menggunakantrotoar
- **2.** Untukmelaksanakanpenertibanbagipelanggarlalulintas yang tidakmematuhiketentuandalam UU No. 22 Tahun 2009, dimanapelaksanaannyadilaksanakandua model penindakanterhadappelanggarlalulintas.
- > Pertamaadalahpendekatanedukatifdenganmemberikanteguranatauperingatansimpatikkep adapelakupelanggaran dan tentunyatindakaniniditujukanuntukjenispelanggaranringan.
- Keduaadalahtindakanyuridis, yaknitindakanhukum yang diberikankepadapelakupelanggaranlalulintas dan tindakanyuridismempunyaikonsekuensihukumanterhadappelakunyabaikmerupakanhuku manpidana, denda dan sebagainya.
- **3.** Kendala-kendala yang dihadapipolisidalammengimplementasikan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :
- Masih rendahnyakesadaranmasyarakatakanpentingnyakeselamatan dan ketertibandalamhalberlalulintas. Masyarakat seringtidakmematuhiketentuandalam UU No. 22 Tahun 2009 meskipunsudahdisosialisasikan. Masyarakat mautertibberlalulintashanya pada saatadapolisisaja.
- Sarana dan prasaranamasihkurangmemadaibelummendukung 100% dalammenjalankanundang-undangtersebut. Keterbatasansaranauntukajang fashion show sehinggabanyakwarga yang menggunakansebra cross sebagaiajangperagaanbusana.
- **4.** Diharapkankepadapihakkepolisianuntukterusmelakukansosialisasitentang UU No. 22 Tahun 2009 memupukkesadaranmasyarakatdalammemahami dan agar menaatiperaturantersebut. Selain itupihakkepolisiankota Medan juga diharapkanuntukbekerjasemaksimalmungkin agar perankepolisiandalammengimplementasikan UU No. 22 2009 Tahun dapatdijalankandenganbaik dan maksimaluntukmewujudkanlalulintas yang tertib, aman dan nyaman.
- **5.** Selain itudiharapkan agar semuabaikitumasyarakat, polisi dan pemerintahsalingpeduli dan bekerjasamadalammewujudkanlalulintas yang tertib, aman dan nyaman

#### **Daftar Pustaka**

Hendariningrum, R., Edy Susilo JurusanIlmuKomunikasi FISIP UPN, M., Babarsari No, J., & Telp, Y. (2018). FASHION DAN GAYA HIDUP: IDENTITAS DAN KOMUNIKASI. In *JurnalIlmuKomunikasi* (Vol. 6, Issue 2). Mei-Agustus.

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI INDONESIA. (2017). *ANANG SUGENG CAHYONO*.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).

Trianingsih, L., & Hidayah, R. (2020). ANALISIS PERILAKU PEJALAN KAKI PADA PENGGUNAAN FASILITAS PENYEBERANGAN DI SEPANJANG JALAN. In *INERSIA* (Issue 2).

Undang-undang No 22 Tahun 2009

wartakota.tribunnews.com/2022/07/22/